



PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PENGENTASAN MARAKNYA PERCERAIAN DI DESA NANTI AGUNG KECAMATAN KEPAHIANG KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU

Amelia Juniarti¹, Arjeni Nerwana², Eka Meilinda³, Ranisa Via Utami⁴, Zubaidah, M.Us⁵

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu^{1,2,3,4,5}

Email Korespondensi: Zubaidah03@mail.uinfasbengkulu.ac.id

ABSTRAK

Pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Nanti Agung, Kecamatan Kepahiang, kabupaten Kepahiang, Penyuluh agama sebagai pemuka agama dituntut agar mampu menyebarkan segala aspek pembangunan melalui pintu agama agar penyuluhan dapat berhasil, maka seorang penyuluh agama dapat memahami materi dakwah, metode dakwah dan teknik penyuluhan, sehingga seorang penyuluh agama diharapkan dapat mencapai tujuan dakwah yaitu dapat mengubah masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera lahir maupun batin. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat khususnya Penyuluh Agama. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Sumber data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kepahiang, Kepala Desa Nanti Agung, tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Desa Nanti Agung, orang yang bercerai dan orang yang tidak sampai bercerai di Desa Nanti Agung. Sedangkan sumber data sekunder yaitu laporan, jurnal, dan buku yang mendukung penelitian. Semua data tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik sebuah kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang di teliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Nanti Agung, Kecamatan Kepahiang, kabupaten Kepahiang, belum secara maksimal melaksanakan tugasnya. Ini bisa dilihat dari hasil penelitian bahwa yang menjadi penghambat adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan peran Penyuluh Agama Islam. Sehingga masih sangat sedikit pasangan suami isteri yang akan bercerai datang dan meminta nasehat kepada Penyuluh Agama Islam.

Kata Kunci: Peran Penyuluh Agama, perceraian.

ABSTRACT

The researcher's question in this study is what is the role of Islamic Religious Counselors in minimizing the occurrence of divorce in Nanti Agung Village, Kepahiang District, Kepahiang Regency. Religious instructors as religious leaders are required to be able to spread all aspects of development through religious doors so that counseling can be successful, so a religious instructor can understand da'wah material, da'wah methods and



extension techniques, so that a religious instructor is expected to be able to achieve the goal of da'wah, namely being able to change society towards a better life and physical and spiritual prosperity. The benefits of this research are expected to be able to contribute ideas or enrich concepts, theories regarding science from research that is appropriate to the field of science in a research and the results of the research are expected to provide input for the community, especially Religious Counselors. This research uses field research (field research). Primary data sources are main data obtained directly from the field. In this research, the primary data source is the results of interviews with the Kepahiang District KUA Religious Counselor, the Head of Nanti Agung Village, religious figures, community figures in Nanti Agung Village, divorced people and people who have not divorced in Nanti Agung Village. Meanwhile, secondary data sources are reports, journals and books that support research. All data is compiled systematically, studied, then a conclusion is drawn in a summary with a thorough problem. The results of the research show that the role of Islamic Religious Counselors in minimizing the occurrence of divorce in Nanti Agung Village, Kepahiang District, Kepahiang Regency, has not been implemented optimally. This can be seen from the research results that the obstacle is the lack of public understanding of the duties and role of Islamic Religious Counseling. So there are still a few married couples who are going to divorce who come and ask for advice from Islamic Religious Counselors.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia beragama terdapat aturan tentang pernikahan. Hal tersebut untuk menciptakan kesejahteraan keluarga agar kecemasan suami terhadap istri ataupun istri kepada suami dapat berujung dengan ketentraman. Pernikahan ialah kesepakatan antara laki-laki dan perempuan, yang halal bagi mereka berhubungan badan atas dasar syahwat, pemenuhan fisik, dan mental, yang bertujuan untuk membentuk keluarga harmonis.¹

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuanketentuan agama.² Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami isteri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam. Di samping itu untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa ukhuwah basyariyah dan Islamiyah.³ Akan tetapi, kadang sesuatu yang sakral tersebut dijadikan sebuah permainan bagi segilintir orang sehingga mengkaburkan makna pernikahan itu sendiri sebagai suatu yang agung, indah dan suci.

Keluarga harmonis terdiri dari semua keluarga yang merasa bahagia. Hal ini ditandai dengan hilangnya ketegangan, kekecewaan dan penerimaan semua situasi, juga kehadiran mereka (eksistensi, aktualisasi diri), termasuk aspek fisik, mental dan sosial.⁴ Berdasarkan pengertian pernikahan serta definisi keluarga harmonis tersebut diharapkan suami istri saling menerima kekurangan pasangannya, tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),

¹ Imam Hafas. (2020). Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Anak Tiri Pada Masyarakat Desa Rombuh Pamekasan. *Jurnal Al-Qadha*, 7(1), 16–28.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 15.

³ Jalil, A. (2019). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 7(8), 181–198.

⁴ Putri, M. A., Neviyarni, N., & Syukur, Y. (2019). Konseling Keluarga dengan Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT): Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga. *ENLIGHTEN (Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam)*, 2(1), 1–8.

juga melatih maupun menambah kematangan emosi dalam hidup berumah tangga, sehingga mencapai keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah.

Keluarga diibaratkan usaha dalam proses perjuangan hidup yang penuh dengan problematika⁵. Patut diperjuangkan apabila masih dapat dipertahankan. Namun sebaliknya, jika dipertahankan masih menyakiti fisik maupun psikis pasangannya maka diperbolehkan untuk melakukan penggugatan cerai. Oleh karena itu, suami istri sepenuhnya harus saling suport dalam hal apapun selama hal tersebut tidak melanggar norma dan syariat agama. Adapun membangun keluarga memerlukan kerjasama antara unit keluarga, sehingga jika tidak ada kerjasama maka akan mengalami konflik keluarga, seperti masalah ekonomi maupun perselingkuhan.⁶

Selain itu, agama memiliki kedudukan yang sangat ugent di dalam kehidupan sehari-hari karena sebagai modal dasar kebutuhan spritual, pembentukan moral dan etika. Sehingga, manusia perlu memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya.⁷ Kemudian, Penyuluh Agama juga memiliki peran strategis karena berkaitan dengan dakwah yang penuh dengan prolematika. Sebab banyak kasus kemaslahatan umat yang belum dapat dituntaskan oleh pendakwah.

Hal tersebut merupakan bagian masalah dakwah dari para pendakwah (mubaligh, penyuluh, da'i) yang mana bagian tugas dakwahnya tidak membuahkan hasil sesuai harapan masyarakat atau belum terbukti menyelesaikan permasalahan. Argumentasi tersebut bukan berarti mengurangi peran para pendakwah karena kemampuan dan keilmuannya yang rendah. Secara umum, masyarakat menyadari bahwa para pendakwah (dai, mubaligh, penyuluh) tetap sebagai figur dalam berdakwah. Penyuluh Agama merupakan bagian dari unsur yang paling banyak berperan dalam kegiatan dakwah bahkan sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan dakwah/penyuluhan agama.⁸

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika. Sebab banyak kasus dan dari banyak fakta dakwah, kita melihat tanda-tanda betapa kemaslahatan ummat (jamaah) tidak merupakan sesuatu yang obyektif atau dengan kata lain belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (Penyuluh).⁹

Sejauh ini Penyuluh Agama merupakan motivator dalam rangkaian kegiatan keagamaan bagi usia dewasa awal, tengah, dan madya namun belum mampu berperan sesuai harapan. Sebagaimana kita ketahui bahwa masih terdapat banyak kasus di kalangan masyarakat yaitu diantaranya kasus perceraian. Dengan demikian, kegagalan yang dialami oleh keluarga dalam melakukan pembinaan tidak hanya berdampak pada rumah tangganya saja, melainkan berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang menjadi tolak ukur kondisi dari masyarakat tersebut.¹⁰

Kasus perceraian di wilayah Desa Nanti Agung, Kabupaten Kepahiang, Kota Bengkulu hingga pertengahan bulan Desember 2023 mencapai 27 kasus. Pengadilan Agama Kelas 1B Kepahiang mengungkapkan, pada tahun 2023, 27 permasalahan telah dibawa ke tempat

⁵ Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.

⁶ Fikri, Neviyarni, & Syukur, Y. (2021). Hakekat Keluarga dan Dasar Pembentukan Keluarga. *Jambura Guidance and Counseling Journal*, 2(1), 44–50.

⁷ Rahman, D. A., & Nugraha, F. (2018). *Menjadi Penyuluh Agama Profesional : Analisis Teoretis dan Praktis*. Bandung : Tim LEKKAS.

⁸ Ditjen Bimas Islam. (2011). *Buku Penunjang Tugas Penyuluh Agama: Manajemen Dakwah (Dasar-Dasar Dakwah/Penyuluhan Agama Islam)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 15.

¹⁰ Millah, N., Setiana, W., & Muttaqin, Z. (2017). Penyuluhan Agama untuk Meningkatkan Pemahaman Keluarga Sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 5(1), 79-98.

Pengadilan Agama Kepahiang. Di mana, 27 kasus mengajukan cerai, 19 kasus di mana istri mengajukan cerai dan 9 kasus di mana suami mengajukan cerai. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang hanya menangani 32 kasus perceraian di Pengadilan Agama Kepahiang.¹¹

Berdasarkan pengamatan di KUA Desa Nanti Agung banyak keluarga yang tidak utuh karena telah bercerai. Mengetahui situasi keluarga yang memiliki masalah dalam rumah tangganya maka dibutuhkan intervensi dari pihak ketiga yaitu figur masyarakat maupun Penyuluh Agama dari pemerintah dengan tujuan melakukan pembinaan, memberikan nasihat serta mengurangi perceraian.

Kajian Terdahulu

1. Alfiah (2018) Bimbingan Preventif Penyuluh Agama kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyuluh Agama sudah mengupayakan pencegahan terhadap pernikahan dini, tetapi usahanya belum maksimal dalam upaya memberikan bimbingan kepada orang tua karena anaknya sudah menikah. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada subyek penelitian. Adapun perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan tempat penelitian.
2. Sari (2018) Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran. Hasil penelitian ini adalah klien memiliki keamanan yang baik, trauma karena masalah yang dihadapinya, keluarga masih utuh. Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bantuan penanggulangan 7 perceraian yaitu faktor pendukung: tersedianya kekuatan hukum, tersedianya Konselor dan Konselor agama, profesionalisme Konselor, keberadaan gedung musyawarah. Faktor penghambat: tidak ada ruang khusus untuk melakukan konseling dengan nyaman, salah satu pihak dari pasangan sulit untuk hadir, Pengadilan Agama tidak mewajibkan penasehat KUA/BP4 sebagai syarat pendaftaran KUA. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada objek penelitian. Adapun perbedaannya terdapat pada subjek penelitian dan tempat penelitian.
3. Najamuddin (2018) Penyuluh Agama Islam dalam Peningkatan Pelaksanaan Shalat Fardhu Masyarakat di Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian menunjukkan seluruh warga masyarakat Ngarangan melaksanakan sholat fardhu di masjid maupun mushola yang dekat dengan tempat tinggalnya, kemudian peran Penyuluh Agama Islam sangat besar dalam peningkatan pelaksanaan shalat fardhu masyarakat di Kecamatan Ngarangan, namun terdapat faktor yang menghambatnya yaitu mauidhoh terbatas karena lebih banyak digunakan untuk tahlil, masyarakat masih ada melaksanakan shalat dirumah dari pada di masjid, masyarakat belum menerapkan informasi dari Penyuluh mengenai bimbingan agama dan pembangunan. Sedangkan faktor pendukungnya ialah terdapat mauidhoh disetiap kegiatan agama, mayoritas masyarakat tergolong Islami, Penyuluh Agama Islam dibantu oleh P3N, tokoh agama yang membantu meringankan Penyuluh Agama Islam dalam mengisi kegiatan keagamaan di masyarakat, kyai mendukung kegiatan Penyuluh Agama Islam di masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada subyek penelitian. Adapun perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan tempat penelitian

¹¹ Dokumentasi KUA Desa Nanti Agung, Kecamatan Kepahiang, Provinsi Bengkulu tahun 2023

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.¹² Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini lokasi yang akan diteliti berada Di Desa Nanti Agung Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu “merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti.”¹³

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.¹⁴

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan bapak Ali Sadikin selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kepahiang beliau menjelaskan tugasnya sebagai Penyuluh Agama yaitu memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang keagamaan untuk membentuk mental dan moral supaya lebih bertakwa pada Agama, memberikan pembinaan keluarga sakinah seperti kursus calon pengantin, memberikan pendidikan pra nikah. Diluar itu memang sudah kewajiban sesama umat islam untuk saling menyinggung. Artinya biarpun tidak karena tugas sebagai Penyuluh Agama hitung-hitung sebagai amal kebaikan. Peran Penyuluh Agama di Desa Nanti Agung, menjalankan perannya sebagai pelayan sosial dengan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dengan memberikan nasehat-nasehat kepada individu ataupun kelompok yang memiliki masalah.

Beliau juga menjelaskan biasanya mengisi pengajian, seperti acara syukuran, acara khitanan, acara nikahan dan juga walimatul haji. Karena memang banyak yang meminta Penyuluh Agama untuk mengisi acara-acara seperti itu. Selain karena diminta lewat undangan seperti itu, biasanya Penyuluh Agama melakukan penyuluhan praktis pada waktu-waktu tertentu seperti selepas shalat jum'at atau shalat maghrib yang sekira cukup banyak jamaahnya.

Beliau mengatakan bahwa untuk kasus yang menyangkut permasalahan rumah tangga di desa Nanti Agung masih banyak terjadi. Ada yang sebatas pisah rumah, bahkan ada juga yang sampai bercerai. Rata-rata yang menjadi faktor permasalahan itu adalah masalah

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

¹⁴ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 180

¹⁵ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009). 248

ekonomi, campur tangan pihak-pihak saudara, dan orang ketiga. Itu yang sering terjadi di Desa Nanti Agung.

Dari pertanyaan peneliti, bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Nanti Agung, beliau menerangkan bahwa, sebagai penyuluh agama ketika diminta bantuan untuk menyelesaikan masalah Penyuluh Agama selalu siap. Tapi hanya beberapa saja yang meminta dan konsultasi dengan Penyuluh Agama. Kebanyakan yang terjadi ketika masalah sudah tidak bisa diselesaikan dengan keluarga mereka langsung daftarkan perceraian ke pengadilan agama.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti, Penyuluh Agama biasanya memberi nasehat-nasehat Agama, pernikahan, kewajiban suami, kewajiban istri, dampak perceraian, dampak untuk anak bagi yang sudah punya anak. Rata-rata yang akan cerai malah pasangan-pasangan yang sudah memiliki anak. Pada intinya yang ditekankan dengan mereka tentang dampaknya terhadap anak. Karena perceraian suami istri dampaknya pasti terhadap perkembangan anak. Anak yang masih kecil memang sangat perlu kasih sayang orang tua. Jika orang tuanya sudah tidak saling menyayangi bagaimana akan menyayangi anak.

Faktor yang menjadi penghambat peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Nanti Agung Sejahtera ini adalah yang menjadi penghambat karena masyarakatnya sendiri yang kurang paham dengan apa fungsi dan tugas penyuluh agama. Di lain sisi juga sebagai Penyuluh Agama hanya bersifat diminta membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Kurangnya kerja sama dengan aparat desa untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang peran Penyuluh Agama juga menjadi penghalang untuk mencegah terjadinya perceraian. Karena tidak cukup Penyuluh Agama sendiri yang sosialisasi. Kemudian tidak adanya aturan yang mengharuskan pasangan yang akan daftar cerai sebelum ke Pengadilan Agama harus menghadap ke BP-4 dahulu untuk konsultasi dan di berikan nasehat, ini juga yang menjadi penghambat untuk mencegah terjadinya perceraian.

Selain itu faktor yang mendukung tugas dan fungsi Penyuluh Agama, yang menjadi pendukung sejauh ini karena masyarakat Desa Braja Sakti masih mempercayai Penyuluh Agama untuk mengisi pengajian, syukuran, nikahan, khitanan, walimatul hajj. Ini yang menjadi kesempatan bagi Penyuluh Agama untuk menyebarkan nasehat-nasehat tentang pernikahan, kehidupan rumah tangga, kewajiban isteri, kewajiban suami. Sehingga masyarakat tahu tentang aturan-aturan dalam menjalankan rumah tangga.

Beliau juga menjelaskan bahwa dari permasalahan rumah tangga yang terjadi, ada yang meminta bantuan kepada Penyuluh Agama Islam untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya. Namun yang meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami rata-rata bukan masyarakat dari Desa Nanti Agung. Untuk di Desa Nanti Agung sendiri hanya ada tiga pasangan suami isteri yang akan bercerai kemudian berhasil didamaikan oleh Penyuluh Agama Islam. Hal ini disebabkan karena sangat sedikit masyarakat yang meminta Penyuluh Agama Islam untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Ada beberapa rumah tangga yang berhasil juga diselamatkan.

Hasil wawancara dengan Bapak Junaedi selaku Kepala Desa Nanti Agung menjelaskan bahwa, Penyuluh Agama untuk di Desa Nanti Agung sendiri kurang aktif dan inofatif, karena biarpun banyak terlibat langsung dalam masyarakat ketika ada acara pengajian, syukuran, khitanan, nikahan dan walimatul hajj, tetapi kalau hanya undangan atau permintaan masyarakat untuk mengisi acara ya dirasa kurang aktif dan kurang maksimal.

Beliau juga menjelaskan tentang tingkat perceraian dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Nanti Agung bahwa tingkat perceraian di Desa Nanti Agung masih lumayan tinggi. Yang menjadi penyebab perceraian pada umumnya karena faktor ekonomi, keadaan ekonominya rendah dan tidak cukup untuk menafkahi anak dan istri sering terjadi cekcok karena isterinya tidak bisa terima sehingga keduanya tidak akur sampai

bercerai. penyebab lain yang sering terjadi seperti adanya orang ketiga. Ini juga salah satu faktor yang sering terjadi di masyarakat, isterinya bekerja keluar negeri suaminya selingkuh dengan wanita lain, begitu juga sebaliknya isterinya pamit bekerja keluar negeri belum setahun sudah gugat cerai suaminya karena punya hubungan dengan laki-laki lain di tempat kerjanya. Dua permasalahan itu yang sekarang banyak terjadi di masyarakat Nanti Agung.

Tabel 1
Jumlah Perceraian Desa Nanti Agung

No	Tahun	Jumlah Perceraian
1	2021	29
2	2022	32
3	2023	27
Total		68

Bapak Kepala Desa juga menjelaskan bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Nanti Agung, bahwa penyuluh agama untuk mengurangi perceraian di Desa Nanti Agung kurang maksimal. Karena di lihat keadaanya sampai sekarang perceraian yang terjadi masih cukup tinggi. Memang ada beberapa yang konsultasi dengan penyuluh agama namun masih banyak yang langsung mendaftarkan cerai sebelum konsultasi dengan Penyuluh Agama.

Setelah mengetahui hasil wawancara dengan Ketua Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kepahiang dan Bapak Kepala Desa Braja Sakti Kecamatan Kepahiang tentang bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian, maka dapat dipahami bahwa peran Penyuluh Agama Islam belum maksimal atau dengan kata lain belum memenuhi harapan karena kurangnya sosialisasi secara merata kepada masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang tidak memahami apa tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam itu sendiri.

Yang menjadi penghambat adalah kurangnya kerja sama dengan aparat desa sehingga tidak adanya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai hal-hal apa saja yang menjadi tugas-tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam sehingga masyarakat kurang memahami apa saja tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam tersebut, hingga pada akhirnya masyarakat masih mengesampingkan keberadaan Penyuluh Agama Islam itu sendiri. Adapun faktor yang mendukung kelancaran Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugas adalah karena masyarakat banyak yang mengundang Penyuluh Agama Islam untuk mengisi acara-acara pengajian, syukuran, nikahan, khitanan dan walimatul hajj.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdul selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dapat dilihat bahwa Penyuluh Agama sendiri selain memberikan nasehat agama, perkawinan, pada acara-acara tertentu, Penyuluh Agama juga memberikan nasehat dan bimbingan kepada pasangan suami isteri yang mengalami masalah rumah tangga. Namun masih sedikit masyarakat yang memiliki kesadaran tentang peran dan fungsi Penyuluh Agama untuk datang berkonsultasi dan meminta bimbingan sebelum melakukan perceraian. Kebanyakan masyarakat langsung melakukan perceraian sebelum datang kepada Penyuluh Agama. sehingga tingkat perceraian di Desa Nanti Agung masih sangat tinggi.

Hasil dari wawancara salah satu asyarakat Desa Nani Agung yang telah resmi bercerai, beliau menjelaskan bahwa, perceraian dengan isterinya terjadi karena masalah ekonomi, penghasilan sebagai kuli bangunan sangat sedikit sampai isterinya bekerja keluar Negeri

menjadi TKI, setelah kurang lebih satu tahun di luar negeri isterinya menghubungi suaminya untuk meminta cerai. Ini terjadi sekitar awal bulan februari 2022, menurut kabar bahwa isterinya disana sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Beliau juga menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan rumah tangganya yaitu selain menghubungi isterinya untuk pulang, beliau juga sudah bermusyawarah antar keluarga, namun isterinya tetap menggugat cerai.

Untuk konsultasi dengan Penyuluh Agama sendiri beliau belum pernah, Karena beliau merasa cukup diselesaikan antara keluarga. Secara umum Bapak Junaidi pernah mendengar ceramah Penyuluh Agama Islam pada acara pernikahan, namun secara khusus beliau tidak pernah mendapatkan penyuluhan, ceramah, dan nasehat tentang keluarga sakinah dari Penyuluh Agama Islam.

Berdasarkan pertanyaan peneliti tentang dampak dari perceraian dan bagaimana tanggapan anak atas perceraian yang di lakukan, beliau mengatakan bahwa, dampak yang terjadi adalah terhadap anaknya yang masih kecil tidak lagi mendapat kasih sayang dari orang tua yang lengkap. Anaknya saat ini diasuh oleh neneknya karena beliau harus kerja dan tidak bisa menjaganya. Yang ditakutkan adalah pertumbuhan mental anak yang kurang baik.

Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Nanti Agung yang mengalami masalah rumah tangga namun tidak sampai bercerai beliau menjelaskan bahwa masalah rumah tangga yang dihadapi adalah karena adanya orang ketiga, beliau bekerja sebagai penyalur tenaga kerja keluar Negeri. Ditahun 2020 Bapak Budiyanto menikah sirih dengan mantan TKI. Ditahun 2021 istrinya yang pertama mengetahui hubungannya dengan istri yang kedua. Karena kesal, marah, dan sakit hati isterinya yang pertama ingin menggugat cerai. Upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan rumah tangganya dengan isteri yang pertama bahwa yang menjadi pertimbangan adalah anak yang masih kecil, bagaimana dampaknya nanti jika orang taunya bercerai. Upaya yang dilakukan adalah yang pertama musyawarah antara keluarga bagaimana baiknya untuk menyelesaikan masalah, keluarga juga meminta Penyuluh Agama dan Tokoh Agama untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangganya. Akhirnya isterinya tidak jadi menggugat cerai dengan berbagai pertimbangan, walaupun berat baginya untuk menerima apa yang terjadi.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dapat dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam Di Desa Nanti Agung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang adalah memberikan dakwah agama agar masyarakat lebih bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan melakukan pembinaan pada calon pengantin, yaitu pendidikan pra nikah dan pengembangan keluarga sakinah. Namun hal tersebut jika dikaitkan dengan fungsi dan tugas Penyuluh Agama Islam secara umum, hal ini belum sesuai, karena pengembangan keluarga sakinah tidak terlaksana secara menyeluruh, bahkan masih banyak masyarakat Desa Braja Sakti yang belum mengetahui apa itu fungsi dan peran Penyuluh Agama Islam.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga di Desa Nanti Agung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang umumnya adalah faktor ekonomi dan faktor orang ketiga. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang rumah tangga dan agama pada masyarakat itu sendiri. Sehingga angka perceraian di Desa Braja Sakti masih cukup tinggi. Mengenai peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Nanti Agung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang itu sendiri dengan melakukan pendidikan pra nikah, Kursus calon Pengantin bagi yang akan menikah. Namun untuk pasangan yang sudah berumah tangga, Penyuluh Agama sendiri tidak secara langsung memberikan bimbingan seputar rumah tangga, melainkan Penyuluh Agama Diminta untuk memberikan bimbingan terhadap pasangan yang berumah tangga.

Faktor-faktor yang mendukung peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Nanti Agung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang adalah karena masyarakat banyak yang mengundang Penyuluh Agama untuk mengisi acara-

acara seperti pengajian Desa, syukuran, pernikahan, khitanan, dan walimatul hajj. Dalam penyampaian nasehatnya pada acara tersebut Penyuluh Agama menyisipkan materi seputar rumah tangga. Hal ini bertujuan agar masyarakat selain mendapatkan ilmu tentang keagamaan, masyarakat juga mendapatkan ilmu dalam menjalankan rumah tangga.

Adapun faktor-faktor penghambat peran Penyuluh Agama Islam Dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Nanti Agung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan peran Penyuluh Agama Islam sehingga sangat sedikit masyarakat yang akan melakukan perceraian terlebih dahulu datang kepada Penyuluh Agama untuk berkonsultasi dan meminta bimbingan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Selain itu juga, kurangnya kerja sama dengan aparat Desa untuk melakukan sosialisasi tentang tugas dan peran Penyuluh Agama kepada masyarakat. Karena sejauh ini belum ada sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang fungsi dan peran Penyuluh Agama itu sendiri. Sehingga angka Perceraian di Nanti Agung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang masih lumayan tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Penyuluh Agama Islam belum melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal di Desa Nanti Agung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Ini bisa dilihat dari hasil penelitian bahwa Penyuluh Agama Islam belum melaksanakan pembinaan keluarga sakinah secara menyeluruh sehingga masyarakat kurang memahami fungsi dan peran Penyuluh Agama Islam itu sendiri. Hal ini juga yang menyebabkan pasangan suami istri yang akan bercerai tidak datang dan meminta bantuan Penyuluh Agama Islam untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang dihadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96
- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Alfiah, D. (2018). *Bimbingan Preventif Penyuluh Agama kepada Orang Tua Dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 15.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 15.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 48.
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 180
- Ditjen Bimas Islam. (2011). *Buku Penunjang Tugas Penyuluh Agama: Manajemen Dakwah (Dasar-Dasar Dakwah/ Penyuluhan Agama Islam)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Dokumentasi KUA Desa Nanti Agung, Kecamatan Kepahiang, Provinsi Bengkulu tahun 2023
- Fikri, Neviyarni, & Syukur, Y. (2021). Hakekat Keluarga dan Dasar Pembentukan Keluarga. *Jambura Guidance and Counseling Journal*, 2(1), 44–50.
- Imam Hafas. (2020). *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Anak Tiri Pada Masyarakat Desa Rombuh Pamekasan*. *Jurnal Al-Qadha*, 7(1), 16–28.
- Jalil, A. (2019). *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan*. *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 7(8), 181– 198.



- Lexy J.Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009). 248
- Millah, N., Setiana, W., & Muttaqin, Z. (2017). Penyuluhan Agama untuk Meningkatkan Pemahaman Keluarga Sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 5(1), 79-98.
- Najmuddin, I. (2018). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Peningkatan Pelaksanaan Shalat Fardhu Masyarakat Di Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Putri, M. A., Neviyarni, N., & Syukur, Y. (2019). Konseling Keluarga dengan Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT): Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga. *ENLIGHTEN (Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam)*, 2(1), 1–8.
- Rahman, D. A., & Nugraha, F. (2018). Menjadi Penyuluh Agama Profesional : Analisis Teoretis dan Praktis. Bandung : Tim LEKKAS.
- Sari, Y. (2018). Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung